



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### **K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 23 TAHUN 1999**

### **TENTANG**

**PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C PADA EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DENGAN SISTEM PORTAL DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan adanya upaya inovatif dalam pencarian peluang pengenaan pajaknya terhadap berbagai aktivitas kegiatan Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  - b. bahwa guna melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka perlu dilakukan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C pada Eksploitasi Bahan Galian Golongan C dengan Sistem Portal di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pertambangan;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/P/Pertamb/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan Strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 83/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai Daerah, Manfaat Sungai dan Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 380/K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Penataan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1996 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;

28. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN SISTEM PORTAL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C pada kegiatan eksploitasi dengan sistem portal di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, pada lokasi :

- a. Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang;
- b. Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro;
- c. Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro;
- d. Desa Keboan, Kecamatan Kudu.

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang* untuk melakukan pemungutan Pajak kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib menyetorkan hasil pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 ke Kas Daerah secara brutto serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Biaya operasional yang menyangkut pemungutan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; Pasal 1084 (Anggaran Rutin Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Jombang).

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 31 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. A F I A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Pembantu Bupati Wilayah Kerja Jombang;
7. Sdr. Pembantu Bupati Wilayah Kerja Ploso;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda  
Tingkat II Jombang;
9. Sdr. Camat Jombang;
10. Sdr. Camat Ngoro;
11. Sdr. Camat Kudu.